

**PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU  
LINTAS TERHADAP PENGENDARA YANG  
MEMODIFIKASI KENDERAANNYA  
(Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**YUSUF HARAHAHAP**

1406200519



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : YUSUF HARAHAAP**  
**NPM : 1406200519**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI KENDARAANNYA (Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)**

**Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1.

2.

3.

4.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : YUSUF HARAHAHAP  
NPM : 1406200519  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI KENDARAANNYA (Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)

PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM (S.H)**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.**  
NIDN: 0113087101

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : YUSUF HARAHAQ  
NPM : 1406200519  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI  
KENDARAANNYA (Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H.  
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : YUSUF HARAHAAP  
NPM : 1406200519  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI  
KENDARAANNYA (Studi di Satlantas Polres Asahan)

Pembimbing I : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
5/9/2018	Skripsi Istemin		✓
14/9/2018	Perbaikan Jurnal Redomen ke t/p		✓
26/9/2018	Perbaikan Jurnal Istemin		✓
5/10/2018	Perbaikan Abstrak dan tabel data belakang		✓
11/10/2018	Perbaikan penulisan		✓
20/10/2018	Perbaikan penulisan		✓
25/2/2019	Idem		✓
1/3/2019	Perbaikan Abstrak		✓
5/3/2019	Acc ke Pembimbing I		✓
05.03.2019	Perforasi Skripsi		CK
06.03.2019	Perbaikan Pengantar		CK
07.03.2019	Perbaikan Lembar		CK
08/03/2019	Pemeriksaan Daftar Pustaka		CK
	Acc diujikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Guntur Rambe, S.H., M.H

Pembimbing II

Erwin Asmadi, S.H., M.H

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Harahap  
NPM : 1406200519  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI  
KENDARAANNYA (Studi Kasus di Satlantas Polres  
Asahan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



YUSUF HARAHAAP

## ABSTRAK

### **PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGENDARA YANG MEMODIFIKASI KENDERAANYA**

**(Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)**

**Yusuf Harahap**

**NPM :1406200519**

Modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan bagian dari pelanggaran lalu lintas karena telah merubah bentuk kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, oleh karena diperlukannya upaya penanggulangan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan oleh pihak aparat kepolisian yang dilakukan dengan cara pencegahan hingga pemberantasan terhadap adanya tindakan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UULLAJ). Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya, kendala penanggulangan, dan upaya untuk mengatasi kendala.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis empiris, sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan sekunder diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan dengan mengolah bahan hukum sekunder (sebagai Teori) dan bahan tersier yang diperoleh dari hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa cara penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya dilakukan dengan 3 cara Pre-emptif, preventif dan represif yakni: dengan metode pertama pre-emptif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, metode kedua preventif, dilakukan dengan cara pemasangan lampu jalan dan CCTV dititik jalan yang rawan akan kecelakaan serta menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan metode ketiga represif, dilakukan dengan cara operasi/razia untuk menindak pelaku pelanggaran yang kedapatan memodifikasi kenderaannya yang tidak sesuai peruntukan secara melanggar hukum. Kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya antara lain keluarga/masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam tata tertib berlalu lintas dan keluarga membiarkan anak di bawah umur untuk membawa kendaraan. Hambatan penegak hukum dalam melakukan upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum adalah kurangnya jumlah personil dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dan begitu juga kurangnya fasilitas pendukung seperti kereta tral untuk mengejar para pelaku yang mencoba kabur dari pada saat Operasi razia.

**Kata Kunci : Penanggulangan, Pelanggaran, Lalu Lintas, Modifikasi  
Kendaraan**

## KATA PENGANTAR



**Assallamu'allaikum Wr.Wb**

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan tidak lupa diucapkan Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatnya. Atas izin rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kendaraanya (Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan)**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan mencapai gelar Strata satu (S1) Jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi dan bantuan dari rekan-rekan. Penulis juga mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Penulis megucapkan terima kasih kepada ayahanda **Almarhum Zulkifli Harahap** dan Ibunda **Fatimah Br. Sihombing** yang telah bersusah payah telah merawat dan membesarkan sehingga penulis bisa menyelesaikan bangku perkuliahan dan selalu memberikan nasihat yang sifatnya membangun untuk



semangat untuk mengejar cita-cita yang penulis inginkan dan tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada saudara kandung yaitu **abangda Aidil Putra Harahap** dan juga kepada istrinya **Sri Astuti Br. Bintang** dan saudara kedua kakanda **Maya Sariyanti Harahap** dan **Suamina Maryanto**, dan saudara yang ketiga abangda **Junaidi Harahap** mereka juga selalu memberikan pesan-pesan moril untuk menyelesaikan Skripsi ini.

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana.
3. Terima kasih kepada Ibu Dekan Hj. Ida Hanifah S.H., M.H, yang telah memberikan ilmu berbagai pengetahuan selama di Fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan II Bapak Faisal ,SH., M.Hum, dan Wakil Dekan III Zainuddin, SH., M.H,
4. Ibunda Ida Nadirah, SH., M.H, selaku kepada Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dosen pembimbing bapak Guntur Rambe, SH., M.H, sebagai Dosen pembimbing I dan bapak Erwin Asmadi, SH., M.H, sebagai Dosen Pembimbing II, yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Terima kasih kepada Adinda Ade Purnama Sari Pardosi, SP yang selama ini selalu mendukung dan menasehati apabila menunda-menunda pekerjaan dalam pembuatan Skripsi.

7. Dan terima kasih banyak kepada sahabat terdekat M. Dwi Iqbal Adis, SH., Siti Alfia Rizka, M. Aulia Manurung, Dian Prayoso, Munawir Siregar, Sarbaini Siregar, Muhammad Khadafi Lubis, SH., Salman Pasaribu, Malim Harahap, Fauzi. SH., Karina Tarigan dan Surya Hamdani dan kawan-kawan yang tidak bisa sebut satu persatu.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri dan doa dari orang tua, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wasalamualaikum wr.wb

**Medan, 30 Agustus 2018**

Penulis

**Yusuf Harahap**  
**NPM: 1406200519**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	1. Rumusan Masalah	5
	2. Faedah Penelitian	5
	B. Tujuan Penelitian	5
	C. Metode Penelitian	6
	1. Sifat Penelitian	6
	2. Sumber Data	6
	3. Alat Pengumpul Data	7
	4. Analisis Data	7
	D. Definisi Operasional	7
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
	A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9
	B. Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	23
	C. Penanggulangan Kejahatan	28
<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaannya	45

B. Kendala Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaanya.....	59
C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaanya .....	64
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Modifikasi saat ini menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, karena memiliki dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan masyarakat misalnya kalangan remaja, remaja adalah generasi yang berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka sekolah batasanya adalah mereka yang belajar di tingkat SLTP, SLTA dan tahun-tahun awal memasuki perguruan tinggi. Modifikasi kendaraan bermotor ada ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku adapun ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UULLAJ), ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang keberadaanya telah diatur.

Berkendaraan motor bagi pelajar saat ini merupakan suatu kebutuhan. Karena mereka memerlukan alat transportasi untuk bisa berangkat ke sekolah. Sehingga sebagian besar pemakai jalan yaitu dari kalangan pelajar. Diantara mereka sangat sedikit yang memiliki budaya tertib lalu lintas di jalan. Karena mereka tidak mengerti apa itu budaya tertib lalu lintas. Mereka lebih memprioritaskan dalam mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi. Mereka berusaha agar tidak gagap teknologi karena mereka malu untuk bergaul kalau sampai mereka ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Namun anggapan mereka itu tidak selamanya dapat disalahkan ditengah pesatnya perkembangan zaman yang serba modern. Tidak kalah penting dari itu adalah

budaya tertib lalu lintas yang seharusnya dimiliki oleh kalangan pelajar. Mengapa Karena bisa kita amati di jalan sebagian besar pemakai jalan adalah pelajar, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau budaya tertib lalu lintas sangatlah penting untuk dimiliki oleh pelajar.<sup>1</sup>

Meningkatnya volume kendaraan pribadi khususnya jenis sepeda motor di jalan dan tidak disertai penambahan akses jalan raya yang memadai untuk menampung banyaknya kendaraan pada saat ini memberikan dampak negatif bagi semua para pengguna jalan, kemacetan dan angka kecelakaan yang tinggi merupakan bukti dampak negatif banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya terutama pada waktu masyarakat memulai dan melakukan aktifitasnya.<sup>2</sup>

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Demikian pula halnya dengan lalu lintas. Keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai kesulitan bagi masyarakat. Mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah, karena didalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan harus diperhatikan faktor-faktor tersebut yaitu: (1) Faktor manusia, (2) Faktor jalan, (3) Faktor kendaraan bermotor, (4) Faktor alam lingkungan.<sup>3</sup>

Mengatur masalah lalu lintas perlu peran penegak hukum dalam menanggulangi hal yang tidak diinginkan dalam berlalu lintas peran penegak hukum sebagai suatu diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak

---

<sup>1</sup> Fitri, "Makalah Tertib Lalu Lintas", melalui <http://fitri15100.web.unej.ac.id/>, diakses Rabu, 2 Oktober 2018, Pukul 15.30 wib.

<sup>2</sup> Dewa Nyoman Arthawan, 2013. "Upaya Polri pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum", Skripsi, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, halaman 3

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 3.

secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka *lafavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>4</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataanya di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Cara mengatasi para pelaku modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukanya yakni dengan cara melakukan penilangan kendaraan serta sanksi hukum dari penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi pelanggaran lalu lintas. Memang sudah menjadi sebuah tren atau kebanggaan tersendiri yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari anak kecil yang umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas tahun) yang seharusnya umur segitu belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sampai yang sudah dewasa. Ketika mereka melanggar sebuah peraturan lalu lintas mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri mereka, mereka akan senang dan akan memamerkan kepada orang lain bahwa ia dapat melanggar lalu lintas atau dapat mengelabui Petugas pada saat razia sehingga tidak ketahuan. Atau pun

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 7-8

kalau mereka terkena Razia mereka akan mengelak dengan berbagai alasan bila ditanya oleh petugas. Atau bahkan memilih damai ditempat atau sidang karena dengan begitu murahnya denda/kecilnya sanksi yang diberlakukan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik dan terdorong untuk membahas untuk mengangkat judul “**Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaanya (Studi Satlantas Polres Asahan)**”.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penanggulanagan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya?
- b. Bagaimana kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian yaitu dapat memberikan faedah kepada semua pihak baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis: penelitian ini dapat berfaedah dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai literatur masukan bagi Ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum Pidana.

---

<sup>6</sup> Michhael Agung Budianto Kaparang, ”Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Memodifikasi Bermotor di Kota Surakarta”, melalui <http://jurnal.mahasiswa.unisri.ac.id/>, Skripsi, Selasa, 02 Oktober 2018, Pukul 17.14 wib.



- b. Secara praktis: melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Pemerintah dan penegakan hukum agar penegakan hukum yang memakai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Pokok-Pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang memodifikasi kendaraannya.
2. Untuk mengetahui kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang memodifikasi kendaraannya.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang memodifikasi kendaraannya.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga diperoleh hasil maksimal dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi.

### **1. Sifat/ Materi Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi deskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara kepada Satuan Lantas Polres Asahan, studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri:

- a. Bahan hukum primer, beberapa bahan hukum meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu UULLAJ, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu beberapa buku, Jurnal ilmiah serta tulisan lain berkaitan dengan materi penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa jejaringan sosial (internet) dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum skunder diatas.

## **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara dan melakukan observasi dan studi pustaka bertujuan dan media internet untuk mengabunngkan teori dengan hasil studi lapangan yang berkaiatan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dan media internet di kumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga bisa menyelesaikan pemecah masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian masih perlu penjabaran lebih lanjut dari konsep ini memberikan definisi operasional.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Penanggulangan adalah upaya untuk mencegah suatu kejahatan baik pencegahan setelah ada kejadian maupun sebelum adanya kejadian.
2. Pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa Belanda disebut *misdriften en overtredingen*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

<sup>8</sup> Sudut Hukum, “Pelanggaran”, melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses, 11 Februari 2019, Pukul 11.28 wib.

3. Lalu Lintas menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 UULLAJ adalah sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
4. Pengendara menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan adalah orang yang mengendalikan suatu kendaraan baik digerakan tenaga mesin maupun digerakan oleh tenaga dan sebagai mengatur laju kecepatan kendaraan dan memperlambat kendaraan.
5. Modifikasi kendaraan menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

##### 1. Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UULLAJ ini maka lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka (1) UULLAJ, lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, Kenderaan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan: asas kepastian, asas akuntabelitas, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas mandiri.

---

<sup>9</sup> Anjariyanto, melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Selasa, 2 Oktober 2018, Pukul 17.38 wib.

Transportasi merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan (barang dan Manusia) dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat asal (*origin*) ketempat tujuan (*destination*). Kegiatan transportasi dibutuhkan manusia sejak jaman dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk melakukan perjalanan dari rumah ke sawah/ladang untuk bercocok tanam untuk mengolah lahannya.<sup>10</sup>

Kegiatan transportasi tidak dapat dielakan atau tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, selalu melekat pada kegiatan perekonomian dan pembangunan. Kegiatan transportasi barang dan manusia diangkut dengan menggunakan sarana (moda) transportasi (kendaraan) yang dilakukan di atas sarana transportasi (jalan) yang bermula dari suatu terminal menuju terminal lainnya. Terminal transportasi merupakan simple alih muat transportasi, yang mempunyai peran penting dalam keterpaduan dan kesinambungan pelayanan dan angkutan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh UULLAJ. Penyidik tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan Penyidik kepolisian berwenang:<sup>12</sup>

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

---

<sup>10</sup> Sakti Adji Adisasmita. 2011. *Jaringan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 2.

<sup>12</sup> Gres News, "Aturan-aturan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia", melalui <http://www.gresnews.com>., diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 17.41 wib.

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Kewenangan PPNS dilaksanakan di terminal dan atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Kewenangan tersebut adalah:<sup>13</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
- b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum
- c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

- d. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
  - e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan Umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
1. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas menurut ini antara lain:<sup>14</sup>
- a. Berkendaraan tidak memakai syestem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor seperti tidak memakai helm ataupun tidak memakai *safetybelt*
  - b. Memakai jalan yang membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain hal ini banyak faktor penyebab diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau pun dalam keadaan buru-buru.
  - c. Pengendara sering melanggar rambu lalu lintas yang sering kita lihat diperempatan jalan karena terburu-buru atau malas menunggu.
  - d. Memakai plat nomor yang tidak sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
  - e. Tidak mematuhi petugas pengatur lalu lintas.

---

<sup>14</sup> Ade Andriyana, "Pelanggaran Lalu Lintas", melalui <http://andriyanaade.blogspot.com>, diakses Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 16.23 wib.



## 2. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Kecelakaan di Indonesia hampir selalu terjadi setiap hari dikarenakan kesalahan pengemudi itu sendiri. Kecelakaan juga banyak terjadi karena faktor lain, diantaranya adalah karena pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya juga. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum sadar atas pentingnya peraturan lalu lintas dan hal ini yang harus diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan maupun pemerintah.

Penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering sekali terjadi di Indonesia salah satunya adalah:<sup>15</sup>

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, disebabkan karena tidak ada sekolah atau sosialisasi dimasyarakat oleh pemerintah setempat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu peraturan lalu lintas atau rambu-rambu lalu lintas, karena tidak menganggap itu sangat menguntungkan atau penting malah menganggap merugikan baik waktu maupun materi.
3. Anak-anak kecil atau dibawah umur sudah di perbolehkan membawa kendaraan bermotor yang seharusnya umurnya belum mencukupi untuk berkendara sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas.

---

<sup>15</sup> Anjari Lase “Masalah Transportasi Pelanggaran Lalu Lintas” melalui <http://masalahtransportasi.blogspot.com>, diakses Kamis, 28 Februari 2019, Pukul 11.40 wib.

4. Hanya patuh ketika ada raja dan polisi di jalan, sehingga di jalan yang kecil atau jalan yang tidak ada polisi tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
  5. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain, pejalan kaki, atau masyarakat yang ada di sekitar jalan.
  6. Pengendara motor tidak memakai helm, kaca spion dan tidak menyalakan lampu disiang hari.
  7. Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi yang bertugas ditempat tidak menindak secara peraturan yang berlaku tetapi melakukan pungli atau meminta bayaran kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga pengemudi tersebut tidak lagi takut ketika dia melakukan pelanggaran lalu lintas malah melakukannya secara berulang-ulang.
3. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan terutama guna kesinambungan distribusi barang dan jasa. Dalam perencanaan dan pengembangan tata kota, sarana jalan raya sebagai salah satu tulang punggung transportasi merupakan bagian tidak terpisahkan. Seiring perubahan zaman serta meningkatnya penggunaan sarana perhubungan darat terutama perhubungan jalan pemerintahan kian dipusingkan oleh kemacetan yang terjadi.<sup>16</sup>

Klasifikasi jalan dalam sistim operasional atau geometri jalan diperlukan bagi jalan dan orang yang terlibat dalam masalah jalan untuk berkomunikasi. Hal

---

<sup>16</sup> Ye Morwarin, "Jaringan Lalu Lintas", melalui <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Jumat, 15 Februari 2019, Pukul 15.04 wib.

ini digunakan untuk disesuaikan dengan penggunaannya apakah untuk antarkota atau di daerah perkotaan. Klasifikasi ini biasa dalam tipe perancangan yang didasarkan pada geometrik jalan biasanya digunakan untuk prosedur perancangan dan penentuan lokasi. Klasifikasi lainya juga dihubungkan dengan tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Jaringan transportasi dapat disusun secara sederhana yaitu menghubungkan pusat besar dengan pusat-pusat sedang, dan selanjutnya antara pusat sedang dengan pusat kecil. Pola transportasi semacam ini disebut *conventional tree pattern* yang mendasarkan pada susunan pohon, yaitu terdiri dari batang, dahan, cabang dan ranting. Dalam susunan trayek atau rute pelayaran dan (rute pengumpan). Jaringan jalan raya meliputi jalan arteri (urat nadi) jalan kolektor dan jalan lokal. Untuk melayani kegiatan pembangunan dan mobilitas yang semakin meningkat dan meluas, maka jaringan transportasi nasional harus dikembangkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan arus muatan diseluruh wilayah. Jaringan pusat lainnya dikenal sebagai "*polygrid pattern*" atau pola segala jurusan seperti yang terjadi dalam penerbangan di negara-negaranya antara jaringan transportasi yang berbentuk "*Convetional Tree Pattern*" dan "*Polygrid Pattern*".<sup>18</sup>

Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana jalan yang menghubungkan kota-kota dan pusat produksi yang tersebar diseluruh wilayah, yang berfungsi melayani lalu lintas manusia dan barang dari tempat asal ketempat tujuannya. Jaringan prasarana jalan meliputi jalan rasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa/lingkungan. Perencanaan jaringan transportasi

---

<sup>17</sup> Sakti Adji Adisasmita. *Op. Cit.*, halaman 126.

<sup>18</sup> Rahardjo Adisasmita. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 47.

(yang meliputi jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi) memiliki sektor transportasi secara luas. Jaringan transportasi dapat diibaratkan secara jaringan urat darah, mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia.<sup>19</sup>

#### 4. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 angka (6) UULLAJ, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.<sup>20</sup>

##### a. Ruang Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam UULLAJ didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>20</sup> Handa S Abidin, "Prasarana dan Angkutan Jalan", melalui <https://penelitihukum.org>, diakses Rabu, 13 Februari 2019, Pukul 21. 47 wib.

<sup>21</sup> Wikipedia, "Ruang Lalu Lintas", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Jumat, 15 Februari 2019, Pukul 15.49 wib.

## b. Dana Preservasi Jalan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, preservasi/pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Preservasi jalan dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dalam pelayanan standar dan mantap. Kegiatan preservasi jalan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan.<sup>22</sup>

## 5. Manfaat Transportasi

Transportasi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk menunjang banyak tujuan. Dewasa ini jasa transportasi yang tersedia telah mampu melayani dan menunjang seluruh kegiatan manusia. Pertumbuhan fasilitas transportasi memberikan manfaat-manfaat yang besar kepada kemakmuran bangsa dan peradaban manusia. Manfaat transportasi meliputi berbagai aspek kehidupan dan kegiatan manusia. Aspek-aspek tersebut dapat diklarifikasi yaitu: a. Aspek ekonomi, b. Aspek sosial dan, c. Aspek politik.<sup>23</sup>

### a. Manfaat di Bidang Ekonomi

Kegiatan-kegiatan ekonomi manusia atau ditujukan kepada produksi, distribusi dan pertukaran kemakmuran. Dalam kegiatan-kegiatannya tersebut,

---

<sup>22</sup>Ahmad Afif, “Preservasi Jalan dan long segment”, melalui <https://ahmadafifblog.wordpress.com>, diakses Jumat, 15 Februari 2019, Pukul 16.00 wib.

<sup>23</sup>Rahardjo Adisasmita. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 13.

manusia memanfaatkan sumber daya-sumber daya tersebut dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan lain yang memberikan kenyamanan dan kesenangan. Kandungan beberapa jenis tanaman dan binatang memerlukan kondisi tanah dan iklim yang sesuai. Beberapa tempat memiliki sumber daya alam yang cukup guna mensuplai kebutuhan dasar manusia untuk pangan, tetapi keadaan di tempat-tempat lain mungkin sebaliknya. Tujuan transportasi untuk kepentingan masyarakat sangat tergantung pada daerah-daerah sumber pangan, konsentrasi primer disekitar daerah-daerah produksi pangan dan sandang, dimana tersedia bahan-bahan mentah yang dibutuhkan. Tenaga kerja yang tidak diperlukan untuk menghasilkan barang-barang pokok tersebut akan diarahkan untuk pembuatan barang-barang lainnya. Semakin efektif pemanfaatan sumber daya alam berarti semakin meningkat pula standar hidup penduduk pada umumnya keadaan semacamnya ini tidak mungkin terjadi tanpa ditunjangi fasilitas transportasi yang baik.<sup>24</sup>

Kelancaran pertukaran barang-barang mempunyai pengaruh penting misalnya dalam hal:

- 1) Akan memperluas daerah pemasaran dengan adanya kemajuan teknologi dan tersedianya berbagai alat transportasi telah membuktikan bahwa kemungkinan kontak antara dua pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli telah bertambah luas. Dengan bertambah luasnya pasar, para pembeli mempunyai kesempatan menyeleksi barang-barang yang lebih disukai atau lebih sesuai dengan selera keinginannya.

---

<sup>24</sup> Rahardjo Adisasmita. 2014, *Ibid.*, halaman 14.

- 2) Suplai barang-barang dalam pasar yang berbeda tempat dapat diseimbangkan sesuai dengan keadaan permintaanya. Kelebihan suplai barang disuatu daerah dapat dipindahkan atau dikirimkan ke daerah lain yang memerlukanya atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan (*scarcity*).
- 3) Jika daerah pemasaran bertambah luas dan persaingan di antara penjual meningkat pula maka terdapat kecenderungan bahwa harga barang dapat dipertahankan pada tingkat yang layak (*reasonable price*).
- 4) Spesialis akan mendorong kecenderungan kegiatan produksi berkonsentrasi pada sumber bahan mentah (*raw material oriented*) atau memilih lokasi mendekati pasar (*market oriented*) sehingga terdapat kesempatan memproduksi dalam jumlah besar.<sup>25</sup>

b. Manfaat di Bidang Sosial

Secara alamiah penduduk berkelompok dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai ukuran (besaran). Mereka berusaha memenuhi hidupnya secara harmonis dalam berbagai aspek. Aspek-aspek sosial meliputi aspek-aspek kebudayaan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan rekreasi. Kegiatan-kegiatan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki standar hidup rakyat, tetapi manusia tidak hidup hanya dengan pangan (roti) semata-mata, di samping kegiatan ekonomi tersebut manusia melakukan kegiatan sosial.<sup>26</sup>

Pelaksanaan kegiatan sosial tersebut ditunjang oleh kegiatan transportasi. Kegiatan transportasi memberikan manfaat di bidang sosial yang mendorong:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 15.

- 1) Kegiatan penumpang, pertukaran barang-barang cetakan dan kebudayaan yang selanjutnya dapat menunjukkan peningkatan pembangunan intelektual, karena pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman dari daerah tertentu dapat ditransfer ke daerah-daerah lain.
- 2) Pendidikan dan pengajaran dapat pula dikembangkan dengan cara pertukaran pengetahuan diantara negara-negara.
- 3) Di daerah yang jarang penduduknya atau suatu daerah yang mengalami bencana alam atau wabah penyakit dapat diberikan bantuan bahan makanan, obat-obatan, tenaga dokter dan sebagainya tanpa banyak mengalami hambatan.
- 4) Penduduk menjadi tidak terlalu terikat pada daerah tempat tinggal atau keluarganya mereka dapat mencari pekerjaan di luar daerahnya.
- 5) Kegiatan rekreasi dapat mempererat hubungan antara penduduk didaerah yang satu daerah lainnya.<sup>27</sup>

c. Manfaat di Bidang Politik

Dunia dibagi wilayah-wilayah politik yang membentuk bangsa merdeka dan rakyat di tiap-tiap wilayah tersebut membentuk negara. Setiap negara mempunyai Pemerintah yang mengatur aspek kehidupan politik, meliputi hubungan rakyat dengan negara dan rakyat. Ciri suatu Negara yaitu semua rakyatnya harus tunduk pada Pemerintahnya dan efektivitas Pemerintah meningkat apabila Daerah-daerah yang terisolasi oleh jarak dan keadaan geografisnya dapat dijangkau. Bantuan transportasi hal ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Rahardjo Adisasmita. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 38.



1. Kesatuan Nasional menjadi lebih kuat jika isolasi Daerah-daerah terpencil dapat diatasi. Hubungan pemerintah dengan rakyat dan penyaluran ide dan informasi dalam bentuk tulisan dapat terwujud dengan kokoh (*national character building*).
2. Pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dapat diperluas secara seragam ke seluruh penjuru tanah air. Pelayanan-pelayanan tersebut meliputi tertib hukum, penegakan hukum, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
3. Pertahanan dan keamanan nasional terhadap agresi dari luar ataupun gangguan keamanan dari dalam ditentukan pula oleh sistem transportasi yang efektif yang menunjang mobilitas sumber daya nasional dan faktor dominan lainnya pada waktu diperlukan dan mampu memindahkan kekuatan Militer (misalnya dalam masa perang) secara tepat.<sup>28</sup>

Ruang lingkup rekayasa lalu lintas dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul yang pada dasarnya akibat pertumbuhan lalu lintas. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan prasarana. Bila jalan raya adalah prasarana transportasi dimana satu lain saling mempengaruhi. Masalah lain yang timbul sebagai akibat adanya pertumbuhan jumlah kendaraan antara lain adalah:

- a. Masalah lingkungan, timbul dampak merugikan dengan adanya-adanya polusi udara, suara, air dan lain-lain.
- b. Bahan bakar, bertambahnya jumlah kendaraan, bahan bakar pada umumnya diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga

---

<sup>28</sup> Rahardjo Adisasmita. 2010. *Ibid.*, halaman 39.

jualnya sehingga pemakaian bahan bakar yang berlebihan akan menghabiskan banyak devisa negara.

- c. Kecelakaan, jumlah kecelakaan baik yang ringan maupun yang fatal akan bertambah sebagai konsekuensi pertumbuhan kendaraan.
- d. Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kemampuan jalan untuk menampungnya akan menimbulkan kemacetan yang akhirnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan. Kemacetan juga akan mengurangi tingkat kenyamanan dan kecepatan kendaraan di samping mempercepat kerusakan jalan dan pemborosan.<sup>29</sup>

#### 6. Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas

Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang antara lain:<sup>30</sup>

- a. Penegakkan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patrol lalu lintas dan represif yaitu perindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan bermotor

Polisi dalam melakukan penyelenggaraan lalu lintas berperan sebagai:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Alik Ansyori Alamsyah. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press, halaman 4.

<sup>30</sup> Amriani. 2017. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto, Skripsi, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.", halaman 35.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 36.

- a. Aparat penegak hukum perundang-perundang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas
- d. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
- e. Pengumpul dan pengeloladata tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patrol jalan raya.

#### 1. **Modifikasi Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Sebenarnya boleh saja modifikasi sesuka hati tetapi harus sesuai dengan penggunaannya dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Kecuali Modif ekstrim, tentu niat awalnya bukan buat harian, melainkan buat kontes saja. lagiin pasti sulit kalau mau dibuat harian.

Berikut ini ada beberapa yang perlu diperhatikan saat kita memodifikasi motor yang legal di jalan raya. Pastikan beberapa hal berikut:

1. Spion tetap ada, berjumlah dua dan berfungsi.
2. Lampu depan, belakang, dan dua buah sein depan serta belakang ada dan *safety*.
3. Jika untuk kontes boleh saja semau anda berkreasi, tapi jika buat harian (*dailyuse*) wajib mematuhi peraturan lalu lintas.

4. Data pada motor sesuai dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) seperti Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Registrasi Kendaraan, Plat Nomor sesuai dengan warna kendaraanya. Jika dirubah, harap melakukan registrasi ulang untuk mutasi.
5. Modifikasi yang tidak merubah kapasitas mesin, dimensi kendaraan, daya angkut tidak wajib melapor ke Kepolisian.
6. Aksesoris custom diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan ketentuan dari ATPM Produsen motor tersebut.
7. Knalpot aftermarket yang di pakai di jalan raya wajib Killer ataupun memiliki standart Road Legal serta tingkat kebisingan rendah.
8. Thailook adalah modifikasi yang tidak direkomendasikan pada sisi ban yang terlampau kecil, lebih cocok ke motor kontest.
9. *Japstyle*, *caferacer*, dan aliran-aliran motor *classic* lainnya diperbolehkan asal Plat Nomor, Nomor Mesin, Nomor Rangka, Warna, sesuai STNK. Serta poin 1, 2, 3, 5, 7 wajib dipatuhi.
10. Motor *Touring*, tidak diperbolehkan berlebihan memakai lampu tembak, serta pemakaian box harus sesuai dengan dimensi motor dan tidak melebihi daya angkut motor.
11. Penggunaan stang super lebar tidak diperbolehkan jika melebihi dari 50 mm jarak dari stang standart.
12. Semua motor yang dikendarai di jalan raya wajib pajak hidup.<sup>32</sup>  
modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi

---

<sup>32</sup> Detik Olah Raga, "Beginilah Modifikasi Kendaraan yang Sesuai", melalui <http://detikolahraga31.blogspot.com>, diakses Sabtu, 25 Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.

kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UULLAJ, *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Adapun penelitian tersebut meliputi aspek:

1. Rancangan teknis;
2. Susunan;
3. Ukuran;
4. Material;
5. Kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.<sup>33</sup>

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 50 ayat (1) UULLAJ, bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan uji tipe. Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal ini telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Pasal 50 Ayat (3) dan Ayat (4) UULLAJ. Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UULLAJ.<sup>35</sup>

Kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga apabila kemudian kendaraan dimaksud telah diregistrasi uji tipe maka Instansi yang berwenang akan memberikan sertifikat registrasi uji tipe, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sertifikat Uji Tipe diterbitkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sedikitnya pada Sertifikat Uji Tipe nantinya memuat tentang identitas dari pemodifikasi dan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atas kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana dipersyaratkan dalam dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jika modifikasi dilakukan tanpa memiliki izin, maka berdasarkan Pasal 277 UULLAJ, pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

## 2. Penanggulangan Kejahatan

Penggunaan upaya hukum pidana termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.<sup>37</sup>

Menanggulangi atau sebagai upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari 3 bagian pokok sebagai berikut:<sup>38</sup>

### a. Pre-emptif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah kejahatan/pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

### b. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukan

---

<sup>37</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 155-156.

<sup>38</sup> A.S.Alam. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana, halaman 92-93



kejahatan. Contohnya ada orang ingin mencuri kendaraan akan tetapi kesempatan itu hilang karena motor-motor yang ditempatkan di penitipan motor, demikian kesempatan itu menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (*Law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare policy* dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kode etik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) ialah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks indonesia, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ini tertuang secara tegas dalam

aliena ke-4 UUD 1945, yakni mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia sekaligus sebagai alat dari politik hukum nasional.<sup>39</sup>

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Upaya penanggulangan kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Secara sederhana kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dipisahkan dari perlindungan masyarakat (*sosial defiance planing* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Kebijakan pidana dilakukan dua cara untuk melakukan pencegahan kejahatan antara lain:

a. Lewat jalur Penal (Hukum Pidana)

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha Penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan

---

<sup>39</sup> Dey Ravana. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana, halaman 87-88

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 1

bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>41</sup>

b. Lewat Jalur Non penal (Bukan/di luar Hukum Pidana).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi Pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain bersifat non penal.<sup>42</sup>

Penanggulangan kejahatan Non penal hanya memberikan sanksi sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu orang yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Usaha-usaha Non penal meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan sangat strategi. Usaha non penal memegang Posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menanggapi posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.<sup>43</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran

---

<sup>41</sup> Nur Sariyani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV. Anugraha Aditya Persada, halaman 250.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 256.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 255.

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya preventif itu terpenting adalah cara melakukan sesuatu usaha yang positif serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan penyimpangan.<sup>44</sup>

#### 1. Pendekatan Integral antara kebijakan Penal dan kebijakan Non penal

Kebijakan penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan. Dengan kata lain, rumusan tujuan ppidanaan diarahkan untuk dapat membedakan dan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa penal maupun non penal yang telah diterapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara efektif.<sup>45</sup>

Meskipun upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam buku Dey Ravana menurut Herbert L. Packer tetap menyatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dihapuskan. Selengkapnya Herbert L. Packer menyatakan:<sup>46</sup>

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 256-257.

<sup>45</sup> Dey Ravana. *Op. Cit.*, halaman 214

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 215-216

- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan memiliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan satu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Hukum pidana merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, serta merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, budi pekerti dan agama, meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh aparat penegakan hukum dan masyarakat itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*politic criminal*) memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari dalam buku dey Revana menurut G.P Hoefnagels, yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:<sup>47</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Memengaruhi pandangan lewat massa media (*influencing view on crime and punishment/massa media*).

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 222

## 2. Pencegahan Kenakalan Remaja Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Kenakalan remaja sudah merupakan bagian besar dalam kejahatan. Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa, umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat, sudah merosot kesusilaan sejak kecil. Barang siapa menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja dapat mencari tindakan-tindakan pencegahan kenakalan, yang kemudian akan berpengaruh pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa. Jika kita meneliti bahan-bahan yang akan terlihat dengan jelas pentingnya keadaan lingkungan sewaktu masih muda untuk terjadinya kejahatan, yang menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya keadaan lingkungan yang sangat buruk, tak dapat diakui adanya apa yang dinamakan kejahatan-kejahatan lingkungan murni.<sup>48</sup>

Menanggulangi kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan represif dan kedua tindakan kuratif dan rehabilitatif. Tindakan represif merupakan jenis tindakan untuk menangani tingkah laku menyimpang dan kenakalan remaja sering mungkin. Sedangkan tindakan kuratif dan rehabilitatif merupakan tindakan untuk memperbaiki terhadap akibat kenakalan remaja, terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, berbagai cara dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja dalam berkendaraan antara lain:<sup>49</sup>

1. Moralitas: cara yang paling mendasar, apabila sudah tertanam kedalam jiwa remaja akan mengontrol dan mengekang dengan sendirinya dalam melakukan segala tindakan, apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Moral yang telah tertanam kedalam jiwanya akan

---

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 177

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 208

menjadi benteng baginya dalam menghadapi pengaruh negatif dari manapun datangnya. Cara moralitas menekankan pada upaya pembentukan atau pembinaan moral dan mental remaja, yang dapat dilakukan melalui penyuluhan kesadaran hukum bagi remaja, penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama dan penyuluhan tentang sebab masalah kenakalan remaja.

2. Abolisionis: diawali mencari penyebab yang mendorong remaja melakukan tindakan *deliquent* kemudian penyebabnya ditiadakan atau diatasi, misalnya penyebabnya adalah ekonomi sosial (kemiskinan dan kesengsaraan), maka usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan adalah penanggulangan yang baik atau setidaknya mengurangi tingkat kenakalannya.
3. Preventif: usaha dilakukan untuk menghindari dengan cara melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan dalam lalu lintas karena lebih baik mencegah daripada mengatasi masalah atas kecelakaan lalu lintas.
4. Psikis atau pribadi: selain upaya pencegahan kenakalan remaja seperti yang disebutkan di atas juga dapat dilakukan dengan berusaha mengerti pribadi remaja dan minatnya serta memberikan cinta kasih yang simpatik.
5. Yuridis: langkah pertama dalam upaya pencegahan yang kompleks ini dilakukan dengan memberi penjelasan pada remaja kepada beberapa aspek yuridis yang relevan dengan kenakalan remaja yang sering terjadi

sehingga remaja memiliki pengertian, pemahaman, penghayatan dan kepatuhan serta perilaku hukum yang baik.

6. Solidaritas sosial: di samping aspek kepatuhan hukum aspek sosial juga dapat membimbingnya remaja menjadi anggota masyarakat di lingkungan dengan berperilaku positif remaja dituntut secara moral agar memiliki kehidupan sosial dan berpartisipasi aktif akan terselenggaranya ketertiban, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam kelangsungan hidup kelompok dan sosial.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas remaja berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, artinya berbicara tentang kenakalan remaja, dimana berbicara tentang kenakalan remaja tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motifasi sehingga seorang remaja melakukan kenakalan/pelanggaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud motifasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Menurut Woolfolk dalam jurnal Alamsyah bentuk motifasi itu ada dua macam, yaitu: motifasi *intrinsic* dan *ekstrinsik*, yang dimaksud dengan motifasi *intrinsic* adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motifasi *ekstrinsik* adalah dorongan yang datang dari luar.<sup>50</sup>

1. Intrinsik Dari Kenakalan Remaja adalah:<sup>51</sup>

- a. Faktor Inteligensia

---

<sup>50</sup> Alamsyah, "Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Remaja", melalui <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, 26 Februari 2019, Pukul 15.51 wib.

<sup>51</sup> *Ibid.*



Inteligensia adalah kecerdasan seseorang, dalam hal pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja faktor intelegensia ini merupakan salah satu faktor pendukung. Dimana peran keluarga sangat diperlukan untuk mengatasi hal ini karena seorang remaja masih membutuhkan pengawasan dari orang tua. Dilihat dari sisi emosional remaja masih belum cukup mengerti aturan dan akibat berlalu lintas sehingga si remaja slalu ingin mencoba, dan remaja tersebut berani membawa kendaraan di jalan. Bahwa faktor intelegensia/pengetahuan yang kurang oleh si remaja mengenai peraturan tentang lalu lintas dan resiko dalam mengendarai kendaraan tanpa pengetahuan yang cukup maka hal ini bisa menjadi motifasi dari si remaja dalam mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum dibolehkan.

b. Faktor Usia

Faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan, tidak terkecuali kenakalan yang dilakukan oleh seorang remaja sudah dapat mengendarai sepeda motor sejak usia 9-13 tahun. Hal ini menandakan bahwa pada kenyataannya pelajar di usia 13 tahun ke atas yang tergolong usia yang sangat belia sudah mampu mengendarai kendaraan bermotor yang sebenarnya belum diperbolehkan.

2. Nilai Ekstrinsik Kenakalan Remaja Meliputi:<sup>52</sup>

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya remaja mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

perkembangan anak Pelajar berpotensi untuk melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini. Dari sinilah dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si remaja akan lebih terarah, selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan remaja itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si remaja tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

#### b. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para remaja, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan remaja, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan remaja secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dalam konteks demikian, sekolah adalah tempat pendidikan anak ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si remaja itu sendiri. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara remaja dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan efek samping yang negative terhadap

perkembangan mental si remaja sehingga remaja menjadi delikuen cenderung tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara.

c. Faktor Pergaulan Remaja

Lingkungan terhadap remaja terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Remaja menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya para remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Para remaja menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas remaja bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan remaja tadi benar benar menjadi nakal.

Berdasarkan terhadap 30 sumber (remaja) 23 diantaranya mampu mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh dari teman-temannya, hal ini berarti pergaulan remaja menjadi salah satu faktor penyebab remaja menjadi berani membawa kendaraan bermotor diusianya yang masih dini dan berpotensi membuat remaja tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini contohnya balapan, melanggar lalu lintas dan cenderung tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara. Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan remaja tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik remaja agar bersifat formal dan tegas supaya mereka

terhindar dari pengaruh pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

### 3. Implementasi Kebijakan Integral Dalam Penanggulangan Kejahatan

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangan seharusnya melibatkan berbagai instansi/departemen secara integral. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kebijakan strategi integral di Republik Chezh. Kejahatan sebagai masalah *social pathology* yang kompleks juga ini dihadapi dengan berbagai program pencegahan sosial. *social prevention program* yang integral dari berbagai departement terkait. Jadi penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab aparat/departement yang terkait dengan penegakan hukum.<sup>53</sup>

Hal menarik yang patut di catatat dari model integral di atas adalah:

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai masalah hukum semata sebagai masalah sosial.
- b. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), tetapi sebagai masalah/urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departement.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya preventif/kausatif yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi.

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 20

Contoh kebijakan penanggulangan yang integral/komprenhesif seperti Republik Chech di atas, sepatutnya dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan.<sup>54</sup>

Mahfud Md dalam buku Dey Revana juga mengatakan bahwa implementasi politik hukum dapat di bagi menjadi dua, yakni implementasi politik hukum yang bersifat permanen atau jangka panjang dan bersifat periodik. Implementasi politik hukum yang bersifat permanen, misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, pengantian hukum peninggalan kolonial, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip ini dimuat dalam Undang-Undang 1945 sekaligus berperan sebagai politik hukum nasional. Selanjutnya, implementasi politik hukum yang bersifat periodik di antaranya politik hukum yang di buat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi pada setiap periodik tertentu, baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya, pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan undang-undang yang dicantumkan secara tegas di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).<sup>55</sup>

#### 4. Peran penegak hukum dalam menanggulagi pelanggaran

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 22

<sup>55</sup> Dey Ravena *Op. Cit.*, halaman 66

dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modern dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab, baik nasional maupun internasional.<sup>56</sup>

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana di mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan jika pelaku kejahatan dinyatakan bersalah dijatuhkan sanksi oleh pidana berupa penjara para pelaku kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap dan ditahan serta di proses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap penjahat meraka hanya membicarakan keuntungan dirinya, baik keuntungan materil maupun immateril serta memikirkan startegi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan dengan penegakan hukum diharapkan dapat diberikan efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.<sup>57</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas

---

<sup>56</sup> Nursariani Simatupang & Faisal. *Op. Cit.*, halaman 263

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 263

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>58</sup>

Penegakan Hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus di artikan dalam kerangka tiga konsep yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut di tegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, yang menyadari bahwa konsep total perlu di batasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individual.

---

<sup>58</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>, diakses Senin, 25 Februari 2019, Pukul 13.49 wib

3. Konsep penegakan hukum aktual, yang muncul setelah di yakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut Biezveld dalam Jurnal Endo Fisboy Pratama, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang di pengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.<sup>59</sup>

Pelaksanaan politik hukum yang pada dasarnya merupakan pembuatan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang baik, pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan untuk menyusun peraturan perundang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistim dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif politik hukum juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Dengan menggunakan metode (pendekatan) sosiologi hukum misalnya, dapat diketahui seberapa besar efektivitas dari ketentuan hukum yang akan dan atau yang telah dibuat dan dirumuskan dengan menggunakan metode atau pendekatan sosiologi hukum juga diketahui faktor-faktor apa sajakah mempengaruhi efektivitas hukum tersebut. Demikian dalam pembuatan hukum, mengapa hasil kerja pembuat hukum (badan legislatif) menghasilkan hukum yang demikian juga dalam menjalankan dan mempertahankan hukum, mengapa para penegak hukum menjalankan dan mempertahankan hukum seperti itu mengapa hukum yang dibuat tidak mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan

---

<sup>59</sup> Endo Fitsboy Pratama, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Media Short Media Service" melalui <http://digilib.unila.ac.id>, diakses Senin, 25 Februari 2019 Pukul 14.25 wib



pendekatan sosiologi hukum semuanya akan dapat dievaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi.<sup>60</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Modifikasi Kendaraanya**

Penerapan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada aturan perundang-undangan yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum ini tentu tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya dorongan-dorongan dari pihak lain seperti aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat dimaksudkan sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, dengan artian lain jika kinerja aparat penegak hukum lemah maka sudah dapat dipastikan semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang tidak ada artinya.<sup>61</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlihat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, Polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat Hukum, Jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat

---

<sup>60</sup> Dey Ravena. *Op. Cit.*, halaman 59

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resolisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya hukum itu setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi yakni: (1) Institusi penegak hukum beserta dalam berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan. (2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.<sup>62</sup>

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri internal dapat diwujudkan secara nyata. Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut akan hukum (aparat penegak hukumnya) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut hukum tidak akan tunduk pada hukum bila penegak hukumnya lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.<sup>63</sup>

Aparatur penegak hukum dapat diartikan seluruh instrumen atau lembaga negara oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, bisa saja Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan lain sebagainya. Namun dalam topik

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

kajian penelitian ini, peneliti hanya akan mengupas tentang pelaksanaan penanggulangan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Asahan terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraannya.<sup>64</sup>

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare policy* dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Polisi dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi dalam fase tersebut polisi belum mengadakan kontak langsung dengan peanggar dalam hal ini tindakan polisi masih difokuskan pada kendaraan yang melanggar dari pada si pelanggar itu sendiri, selanjutnya dalam fase kedua akan disikusikan tentang intraksi antara polisi dan pelanggar ketika mengemudi telah menghentikan kendaraanya dan polisi mulai mendekatinya. Proses intraksi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pendekatan dan memberikan penjelasan oleh polisi dan reaksi pengemudi, sampai sikap polisi mengambil keputusan akhir.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

<sup>65</sup> Farouk Muhammad. 2008. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Linta*. Jakarta:PTIK Press & Restu Agun. halaman 51

Penanggulangan terhadap pelaku pelanggaran modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Satlantas Polres Asahan telah berupaya melakukan penanggulangan terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraan yang dapat merugikan penggunaan jalan raya lainya. Dalam melakukan penanggulangan ini petugas menggunakan tiga cara pendekatan, yakni:<sup>66</sup> Pre-emptif, Preventif, dan Represif.<sup>67</sup>

### **1. Pendekatan Pre-emptif**

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya dalam hal modifikasi kendaraan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan ini adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.<sup>68</sup>

Pendekatan ini sangat penting untuk dikedepankan mengingat pencegahan secara dini melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan bidang edukatif masih dirasa sangat perlu dan penting untuk terus dilaksanakan Pendidikan Rekayasa. Pendekatan ini dapat dilaksanakan dengan cara mendidik masyarakat serta memberdayakannya.<sup>69</sup>

Pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas penting dilaksanakan karena dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat sejak usia dini, larangan memodifikasi kendaraan juga tidak kalah penting untuk disosialisasikan kepada

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

masyarakat. Dalam hal ini langkah yang dilakukan adalah seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, mengkampanyekan larangan modifikasi kendaraan yang dapat meresahkan masyarakat kepada masyarakat, ke sekolah-sekolah serta tempat umum lainnya serta menerima aduan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas.<sup>70</sup>

Pemberdayaan masyarakat upaya mencegah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Polisi namun dibutuhkan peranan masyarakat pula. Dalam hal ini langkah yang dilakukan adalah seperti pembinaan kelompok masyarakat dalam wujud membuka komunikasi aktif dengan berbagai komunitas sosial masyarakat seperti komunitas pengendara sepeda motor, wujudnya bisa berupa pengawalan komunitas-komunitas grup motor serta mengajak grup-grup motor tersebut untuk ikut serta melaksanakan kampanye melalui baleho, spanduk dan media lainnya dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, tidak jarang juga petugas membagikan stiker-stiker secara gratis kepada komunitas motor tersebut untuk memasifkan upaya kampanye tertib berlalu lintas. Komunitas-komunitas grup motor ini biasanya banyak digemari oleh anak-anak muda tak terkecuali para pelajar.<sup>71</sup>

## **2. Pendekatan Preventif**

Pendekatan ini merupakan bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota lalu lintas itu sendiri, maka pendekatan ini

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

dapat dilakukan dengan cara pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli yang dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas.<sup>72</sup>

Pengaturan ini lebih ditujukan bagi petugas dan menempatkan anggota dititik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan dengan konsep “Polisi Senyum”. Konsep ini mengedepankan pengaturan oleh anggota lalu lintas secara humanis dan tanpa penegakan hukum formal melainkan peringatan. Hal ini penting mengingat pagi hari adalah waktu dimana hampir setiap orang memulai aktivitasnya, sehingga situasi yang tertib, cerah, dan penuh keceriaan diharapkan dapat memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memaksimalkan fungsi penggunaan alat bantu seperti pemasangan CCTV pada titik-titik rawan kecelakaan lalu lintas.<sup>73</sup>

Pendekatan preventif ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pendekatan pre-emptif sehingga dalam hal ini pihak yang berkepentingan dapat melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dalam melakukan pencegahan dan mengingatkan siswa agar memodifikasi kendaraannya secara berlebihan sehingga dapat merugikan bagi pengguna jalan lain. Kebanyakan yang melakukan pelanggaran adalah anak remaja yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>74</sup>

Upaya preventif ini juga dilakukan dengan cara menempatkan anggota Polisi pada pos-pos lalu lintas yang ada, pelaksanaan pengawalan pada kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat bahkan tanpa diminta, seperti iring-iringan jenazah, ambulance dan sebagainya. Dalam menerapkan fungsi preventif ini substansinya

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

polisi betul-betul menjadi pelayan masyarakat termasuk dalam hal penerbitan SIM/STNK merupakan bagian dari pelayanan masyarakat yang dilakukan, sehingga prosesnya harus benar-benar transparan, akuntabel, dan profesional dengan tidak meninggalkan sisi humanis.<sup>75</sup>

Selain memperdayakan masyarakat secara umum, Satlantas Polres Asahan juga membangun kerja sama lintas sektoral dengan instansi-instansi lain untuk mendorong percepatan ketertiban berlalu lintas serta dalam rangka menciptakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pelibatan instansi lain di luar Polri yaitu seperti bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.<sup>76</sup>

Dinas perhubungan berkaitan erat dengan pengadaan serta perbaikan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum berkaitan dengan kualitas jalan raya serta perbaikan-perbaikan jalan, dimana kondisi jalan juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Jika petugas Kepolisian menemukan adanya masalah pada kondisi jalan yang dianggap dapat mencelakakan pengguna jalan maka dengan segera petugas akan langsung berkordinasi dengan dengan dinas-dinas tersebut sebelum menjadi masalah pengendara dan masyarakat.<sup>77</sup>

### **3. Pendekatan Represif**

Pendekatan represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penegakan hukum, namun langkah ini adalah langkah terakhir setelah upaya pre-emptif dan preventif dilaksanakan. Pendekatan represif secara tegas diutamakan

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

kepada pelanggaran yang benar-benar berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Fungsi ini dilakukan dengan cara Operasi Rutin dan Operasi Gabungan.<sup>78</sup>

Operasi rutin lalu lintas dilaksanakan utamanya guna memeriksa kelengkapan kendaraan dan kelengkapan perorangan dari para pengguna jalan raya. Pendekatan ini akan efektif dijalankan dengan melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang lalu lintas. Penegakan hukum tidak harus berakhir pada tindakan tegas seperti tilang dan sebagainya namun bisa juga dikedepankan peringatan-peringatan dan himbauan sebagai penggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.<sup>79</sup>

Penegak hukum dalam berintraksi dengan pelaku pelanggar hukum dengan berbagai metode antara lain berupa pendekatan, pemberian penjelasan, reaksi pengemudi, pra keputusan akhir polisi, yaitu: *pendekatan* dalam petunjuk lapangan yang dikutip terdahulu telah dikemukakan tentang bagaimana petugas lapangan semestinya mendekati dan memperlakukan pengemudi. Mereka diwajibkan untuk memperlihatkan senyum, memberi hormat atau salam, dan mengucapkan selamat/sapa kepada pengemudi, *pemberian penjelasan* tentang pelanggaran dilakukan pengemudi. Berkenaan dengan kegiatan ini, biasanya polisi terlebih dahulu turun dari kendaraanya. Bersamaan dengan itu, polisi juga akan meminta pelanggar memperlihatkan surat-surat sebelum menjelaskan pelanggaran yang telah terjadi. selanjutnya *reaksi pengemudi* polisi dan pelaku pelanggar diklasifikasikan menentang jika dia menunjukan sikap atau tutur kata yang tidak menerima, bahkan tindakan tidak menghargai polisi, misalnya dia

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018



menolak menuruti permintaan polisi untuk turun dari kendaraan atau memperlihatkan dokumen atau menanyakan dengan nada sinis, “salah saya apa, pak?” sikap yang menyangkal tuduhan juga sering kali dipandang tidak menghargai petugas.<sup>80</sup>

Operasi gabungan dapat dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas LLAJ serta unsur Militer, harapannya tidak hanya masyarakat menjadi lebih taat pada aturan jalan raya namun juga mencegah adanya kemungkinan anggota-anggota TNI/Polri yang melanggar aturan. Polisi Satlantas Asahan dalam menanggulangi kendaraan modifikasi yang melanggar Undang-Undang. Cara yang dilakukan dalam penanggulangan adalah, melakukan Razia di titik-titik guna untuk memeriksa kelengkapan kendaraan baik pada hari siang maupun malam hari. Jika petugas mendapati adanya pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan, maka petugas tidak segan-segan untuk menindak lanjutinya. Biasanya, kendaraan yang akan terjaring razia adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polisi Satlantas tidak hanya menindak lanjuti kendaraan beroda 2 saja akan tetapi menindak lanjuti kendaraan Truk karena ada juga kendaraan truk memodifikasi bak bagian belakang melebihi kapasitas yang telah diperuntukkan.<sup>81</sup>

Pada saat melakukan Razia dilapangan banyak terjaring kendaraan yang di modifikasi tidak sesuai dengan peruntukan bentuk modifikasi, adapun yang terjaring pada saat Operasi Razia dilakukan yakni kendaraan yang memiliki Knalpot Bolong yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Adapun akibat dari Knalpot bolong tersebut banyak masyarakat merasa terganggu dengan

---

<sup>80</sup> Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 52

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

suara bising yang dikeluarkan oleh knalpot tersebut, tak hanya itu saja Polisi Satlantas dalam melakukan Razia juga pernah menilang kendaraan yang ber merk Vespa, dimana pemilik kendaraan telah melakukan Modifikasi kenderaannya dengan sepuluh Ban dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran dan Polisi melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut. Modifikasi boleh saja asalkan sesuai dengan peruntukan adapun syarat untuk melakukan modifikasi adalah dengan meminta kwitansi dari bengkel tempat dimana kendaraan dimodifikasi dan dilaporkan ke samsat untuk diganti dengan STNK yang sesuai dengan peruntukannya.<sup>82</sup>

Pertumbuhan lalu-lintas yang semakin pesat maka perlu adanya tindakan khusus yang diupayakan penegakan hukum dalam hal ini polisi yang seharusnya bisa langsung turun tangan dan melalui pendekatan-pendekatan terhadap masalah-masalah yang terus meningkat terkait transportasi jalan dan jalan raya yang aman dan efisien. Adapun program-program penegakan lalu lintas adalah sebagai berikut: Titik-Titik Pemeriksaan Surat Ijin Mengemudi Pada awalnya, metode ini hanya digunakan untuk memeriksa surat ijin mengemudi. Namun, akibat tekanan karena meningkatnya jumlah kendaraan, sasaran lain sering ditambahkan, yaitu memeriksa keamanan kendaraan. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan pemeriksaan nomor kendaraan secara lebih detail dan seksama, dan meningkatkan kemungkinan untuk menjerat penjahat atau buronan yang di cari di titik-titik pemeriksaan. Tentu saja, penangkapan lalu lintas yang rutin terjadi di titik-titik pemeriksaan, seperti para pengemudi yang baru minum minuman keras, pengemudi yang tidak mamiliki SIM atau yang mengijinkan seseorang

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM, pengemudi yang tidak memiliki surat registrasi atau surat registrasi yang kurang lengkap dan pengemudi yang mabuk.<sup>83</sup>

POLRI juga menyelenggarakan program dan operasi khusus untuk mengatasi masalah lalu lintas. program seperti pembinaan ketertiban masyarakat lalu lintas, patroli sekolah dan polisi cilik diselenggarakan secara intensif. Berbagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas terus dilakukan oleh POLRI dengan melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah maupun masyarakat, baik secara langsung maupun media cetak dan elektronik. Operasi-operasi khusus dilakukan hampir dua atau tiga kali setahun, baik berorientasi ke penegak hukum, seperti operasi zebra, maupun berorientasi ke pelayanan, seperti pengamanan lebaran dan tahun baru.<sup>84</sup>

Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2012). Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

1. Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor;
2. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
3. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>84</sup> Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 3-4

4. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pada dasarnya, prosedur pemeriksaan (razia) yang dilakukan pada siang hari maupun malam hari sama. Hanya terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hal Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan pada malam hari, petugas wajib:

1. Menempatkan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan
2. Memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan
3. Memakai rompi yang memantulkan cahaya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental atas dasar Operasi Kepolisian dan/atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas, yang dikeluarkan oleh:

1. Atasan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas:

1. Pada tempat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, kecuali tertangkap tangan.
2. Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan.
3. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
4. Tanda harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah terlihat oleh pengguna jalan.

Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut. Pakaian seragam dan atribut tersebut ditetapkan oleh: 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: 2) Menteri bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Polres Asahan tidak henti-hentinya selalu melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Operasi ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran lalu lintas, mengurangi angka kecelakaan, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Operasi ini dilakukan pengecekan seperti yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut G.P.Hoefnagels dalam buku Dey Revana upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi kedalam dua bagian besar yaitu, upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan menggunakan jalur non penal (di luar hukum pidana). Permasalahan mendasar yang ada dalam politik hukum pidana terletak pada garis-garis kebijakan atau pendekatan yang bagaimana sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam buku Dey Revana, sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan kita tidak dapat hidup, sekarang mau pun pada masa depan tanpa sanksi pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki dalam untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia.

Upaya dalam penanggulangan dalam pelanggaran bisa dipidana atau diberi hukuman kurungan berupa penahanan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kendaraan akan tetapi dalam hasil wawancara jarang sekali para pelaku pelanggaran lalu lintas diberi hukuman penjara biasanya Satlantas Polres Asahan memberikan sanksi berupa denda atau penilangan terhadap kendaraan yang tak memiliki surat yang tidak sesuai dengan peruntukan.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Dey Ravena. *Op. Cit.*, halaman 114

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (Politik Kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama dan sebagainya.<sup>87</sup> Dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas peran non penal sangat lah penting lebih efektif dalam menyelesaikan suatu masalah misalnya laka lantas seperti menabrak pejalan kaki dengan memakai upaya non penal penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah antara korban dengan pelaku untuk tidak membawa perkara tersebut ke ranah hukum apa lagi indonesia masih memakai *asas ultimum remedium* (upaya hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir).

#### **B. Kendala Penanggulangan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaannya**

Kendala dalam Menangani pelanggaran lalu lintas tentang modifikasi dilapangan memang ada tetapi Polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari Kepolisian. Kendala utamanya malah berada pada masyarakat itu sendiri. Selaku personil Satlantas Polres Asahan, masyarakat Indonesia terutama di Kota Asahan dijamin sekarang kesadaran hukumnya masih rendah, mereka merasa bangga ketika sebuah aturan atau hukum yang ada dilanggar. Ini memang rupanya sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia dari generasi kegenerasi.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 159

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

Berbeda dengan Negara lain yang kesadaran akan hukumnya terhadap lalu lintas sudah tidak diragukan lagi. Di Indonesia rasa kepedulianya terhadap hukum lalu lintas masih sangat rendah. Terbukti dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi setiap hari di Indonesia. Setiap 69 nyawa hilang sia-sia di jalan raya, ini membuat Indonesia menduduki peringkat ke 5 dunia dalam hal kecelakaan kendaraan bermotor.<sup>89</sup>

Di Asahan, Selama Operasi Zebra Tahun 2014, 2015 dan 2016 Satlantas Polres Asahan menindak 1.218 kasus kecelakaan lalu lintas, yang didominasi kendaraan roda dua dan empat, 148 orang dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan dan 470 orang mengalami luka berat. Pada Tahun 2017, Satlantas Polres Asahan menemukan sebanyak 377 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 122 orang meninggal dunia dan 85 mengalami luka berat, sedangkan untuk Tahun 2018 jumlah kasus kecelakaan yaitu 395 kasus kecelakaan lalu lintas dan sebanyak 108 orang meninggal dunia dan 91 mengalami luka berat, maka dari kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>90</sup>

Personil Satlantas Polres Asahan selalu memberikan penyuluhan serta sosialisasi bagi masyarakat, bahkan jika kedapatan akan ditindak secara langsung tanpa pandang bulu. Setiap kendaraan bermotor yang tidak memiliki standar berkenderan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, akan ditindak secara tegas. Ini guna kebaikan bersama dan untuk terciptanya keamanan dalam berlalu lintas. Di suatu sisi pula harus ada peran serta dari institusi Pemerintah dalam

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018



pengawasan penjualan aksesoris-aksesoris modifikasi dan bengkel-bengkel modifikasi yang berdiri tanpa ada ijin dari pemerintah. Karena Polisi tidak dapat mengawasi itu semua tanpa bantuan dari pemerintah.<sup>91</sup>

Mengenai mekanisme peraturan Lalu lintas dan angkutan jalan berupa salah satu hukum positif di Indonesia. Kendala dalam penegakan hukum ada yang menjadi faktor penghambatan mungkin sering dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang perlu melakukan penanggulangan tersebut adalah:

1. Berkenaan dengan besarnya denda yang dirasakan membentakan kebanyakan pengemudi, yang dapat mencapai 3 atau 4 kali lipat dari besarnya denda atau damai.
2. Prosedur hukum penyelesaian tilang dipandang yang tidak sederhana, seperti diketahui prosedur yang berlaku mempersyaratkan polisi untuk menyita salah satu dokumen yang ada pada pengemudi ini jelas dilandasi pemikiran bahwa pelanggar akan menghindarkan diri dari kewajiban hukuman jika hal itu tidak dilakukan, bahwa pelanggar dipaksa untuk mengorbankan bukan saja untuk membayar denda yang relatif mahal, melainkan tenaga, biaya transportasi dan waktu hilangnya jam kerja. Akibatnya banyak pelanggar yang lebih suka membujuk polisi untuk berdamai ditempat.<sup>92</sup>
3. Kurangnya kesadaran dalam budaya taat hukum berlalu lintas dan tidak peduli akan keselamatannya sendiri.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

<sup>92</sup> Farouk Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 197

Kendala itu terdapat karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor sesuka hati dalam menggunakan kendaraan serta tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pemakai pengguna jalan lainya seperti ugal-ugalan dan melakukukan balapan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainya.<sup>93</sup>

Kehidupan sehari-hari Polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda maupun bermacam-macam manusia dengan latar belakang pengalaman masing-masing. Diantara mereka itu ada yang sendirinya taat hukum, ada pula yang pura-pura menaati hukum, ada juga yang mengacuhkan sama sekali dan juga secara terang-terangan melawan hukum itu sendiri. Yang sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan, akan tetapi akan timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum ataupun secara terang-terangan melanggarnya.<sup>94</sup>

Pengaruh modifikasi terhadap ketentraman lalu lintas pada dasarnya modifikasi adalah suatu seni yang dibuat para remaja guna memperindah kendaraan yang dimilikya, personil Satlantas juga mengatakan sebenarnya dalam UULLAJ, tidak melarang setiap orang melakukan modifikasi asalkan pada saat melakukan modifikasi dilakukan dengan ketentuan hukum yakni dengan melaporkan ke samsat untuk menganti STNK agar sesuai dengan peruntukannya,

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

karna tujuan melaporkan kendaraan ke samsat guna mencegah terjadinya menghilangkan jejak kendaraan curian karna banyak terjadi orang melakukan modifikasi guna untuk menghilangkan jejak kereta curian agar orang tidak mengetahui keberadaan kereta tersebut disini perlu dilakuakn penindak lanjutkan beredarnya kendaraan curian dengan kedok modifikasi kendaraan.<sup>95</sup>

Melakukan modifikasi ada dampak positif dan negatifnya juga dari segi positifnya pada biasanya modifikasi ini dilakuakan pada saat pameran kendaraan dan dari segi negatifnya banyak kendaraan knalpotnya diganti dengan knalpot bolong sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat.<sup>96</sup>

Pada dasarnya, dalam melakukan penanggulangan pelanggaran syarat teknis dan layak jalan oleh pengemudi sepeda motor di Kabupaten Asahan, polisi telah menggolongkan tindakan menjadi tiga jenis yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dan tindakan represif. Meskipun demikian ketiganya masih menemui sejumlah hambatan adapun hambatannya ialah sebagai berikut.

- a. Jumlah personil yang kurang memadai belum maksimalnya kegiatan preemtif khususnya pada kegiatan Polisi Sahabat Anak oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa disebabkan oleh kurangnya personil. Selama ini personil Unit Pendidikan dan Rekayasa berjumlah 3 orang. Idealnya personil Unit Pendidikan dan Rekayasa dalam Satuan Lalu lintas berjumlah 6 orang.
- b. Kurangnya alat peraga dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak, sarana prasarana merupakan hal yang cukup signifikan. Namun Unit

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

Pendidikan dan Rekayasa Satlantas Polres Asahan masih kekurangan alat peraga untuk menyampaikan materi.<sup>97</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Penanggulangan Lalu Lintas Terhadap Pengendara yang Memodifikasi Kenderaannya**

Pelanggaran lalu lintas memang sudah menjadi sebuah trend atau kebanggaan tersendiri yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari anak kecil yang umurnya belum mencapai 17 (tujuh belas tahun) yang seharusnya umur segitu belum diperbolehkan membawa kendaraan bermotor sampai yang sudah dewasa. Ketika mereka melanggar sebuah peraturan lalu lintas mereka akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri dalam diri mereka, mereka akan senang dan akan memamerkan kepada orang lain bahwa ia dapat melanggar lalu lintas atau dapat mengelabui Petugas pada saat razia sehingga tidak ketahuan. Atau pun kalau mereka terkena Razia mereka akan mengelak dengan berbagai alasan bila di tanya oleh petugas. Atau bahkan memilih damai ditempat atau sidang karena dengan begitu murah nya denda/kecilnya sanksi yang diberlakukan.<sup>98</sup>

Ketertiban lalu lintas tidak hanya didukung oleh penindakan terhadap pelanggar lalu lintas namun juga menciptakan kesadaran disiplin berlalu lintas dan sadar akan hukum lalu lintas. Efeknya diharapkan pelanggaran lalu lintas makin menipis, masyarakat dapat lebih patuh dan disiplin serta lebih tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu penegakan hukum sebagiannya didahului oleh upaya membudayakan sadar hukum dan sadar berlalu lintas yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan dalam UULLAJ, pada dasarnya untuk menjamin keselamatan manusia dalam hubungannya pemakaian jalan raya resiko

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

terlalu besar jika UULLAJ Jalan kurang memasyarakat, baik di masyarakat perkotaan maupun di masyarakat pedesaan, terutama generasi muda, dimulai sejak dini mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga upaya dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas dapat terlaksana serta kelancaran lalu lintas lebih terjamin.<sup>99</sup>

Kasus Pelanggaran Lalu lintas tentang memodifikasi kendaraan bermotor di kota Asahan, para penegak hukum dari kepolisian Polres Asahan melakukan banyak cara untuk menangani permasalahan ini, yakni seperti melakukan edukasi atau penyuluhan hukum ke masyarakat, serta penindakan atau penegakkan hukum berupa penilangan, yang merupakan langkah terakhir.<sup>100</sup>

Kepolisian Polres Asahan dalam hal ini yang menjadi tugas dari Bidang Pendidikan dan Rekayasa selalu melakukan program program edukasi atau pun penyuluhan hukum ke masyarakat. Yang harapannya masyarakat lebih tahu tentang aturan-aturan serta hukum yang ada dalam peraturan lalu lintas. Sasaran edukasi yang paling utama diberikan kepada para siswa-siswi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Kota Asahan. Agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar sehingga mereka tidak melanggar peraturan yang ada.<sup>101</sup>

Memberikan penyuluhan hukum kepada komunitas-komunitas kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang ada di Kota Asahan. Bagaimana berkendara yang baik dan benar di jalan tanpa mengganggu pengendara lain serta

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

tidak arogan di jalan. Terutama penyuluhan tentang modifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi kendaraan bermotor selalu identik dengan komunitas kendaraan bermotor, baik itu modifikasi kecil-kecilan atau bahkan sampai merubah bentuk keasliannya dari kendaraan tersebut.<sup>102</sup>

Memberikan pelatihan atau penyuluhan *safety riding* kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengemudi serta kiat-kiat aman berkendara di jalan raya. Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesadaran berlalu lintas serta untuk keselamatan.

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam, yang berarti bahwa di dalam pergaulan masyarakat maka akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Dengan perkataan lain, bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari intraksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum, keadilan dan hukum adalah merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas memerlukan kecermatan dan kematangan, baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya dalam menetapkan putusannya.<sup>103</sup>

Mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan lalu lintas ini, Satlantas Polres Asahan melakukan pemberian sanksi denda maupun sanksi perampasan hak tujuan dan alasan pembenar dari pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila selama masa

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>103</sup> Niniek Suparn. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

hilangnya kemerdekaan itu, diarahkan sebanyak mungkin agar terpidana dapat kembali ke masyarakat atau resolusi terpidana. Pidana denda yang apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, lebih diutamakan dalam delik-delik terhadap harta benda. Sehingga harus dicari kesalahan antara kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana.<sup>104</sup>

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Personil Satlantas sehubungan dengan upaya mengatasi kendala pelaksanaan penanggulangan lalu lintas, biasanya petugas akan memberikan sanksi terhadap pengendara, sanksi tersebut dapat berupa sanksi denda ataupun perampasan (penilangan) karena jarang sekali terjadi bagi pelanggaran kendaraan modifikasi dilakukan dengan cara kurungan penjara kecuali terhadap pelaku yang melakukan tabrak lari.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan, sangat diperlu kan akan kesadaran masyarakat untuk taat dalam aturan berlalu lintas karena Polisi juga manusia tidak bisa sepenuhnya tiap saat melakukan pemantauan kepada pelanggar lalu lintas karena apabila terjadi kecelakaan yang rugi masyarakat itu sendiri.<sup>106</sup>

Upaya penanganan penegak hukum terhadap masalah lalu lintas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Edukasi di dalam keterkaitannya dengan upaya penanggulangan dan pemberantasan kasus pelanggaran kendaraan sangat erat kaitannya dengan partisipasi antara aparat kepolisian dan masyarakat yang bekerja

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan OB Manalu, Selaku Bagian Unit (Banit) Pendidikan Rekayasa, Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, Tanggal 12 September 2018

sama dan saling memberikan pembelajaran dan pengetahuan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang selalu terjadi di jalan. Pembelajaran disini berkenaan dengan adanya sosialisasi dengan masyarakat dan memberikan pengetahuan mengenai aturan perundang-undangan dan tata cara dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

2. Sosialisasi pada masyarakat disini memberikan artian mengenai peranan kepolisian di dalam pelaksanaan penanggulangan pelanggaran surat-surat kendaraan, keterkaitannya seperti pihak kepolisian mengadakan sebuah acara-acara dalam rangka memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan aturan dan larangan di jalan dalam hal mencapai keamanan dan rasa percaya masyarakat kepada pihak kepolisian dalam melaksanakan upaya penanggulangan dan pemberantasan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
3. Melakukan analisis dan pendekatan sosialisasi terhadap perusahaan kendaraan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan cacat perangkat dari sebuah kendaraan tersebut, dapat dilihat dari pembuatannya mulai dari pembuatan mesin sampai dengan pembuatan surat-surat terkait dengan surat-surat kendaraan yang akan dioperasikan dan dipasarkan. Hal ini menjadi acuan dalam upaya menanggulangi dan mengurangi pelanggaran di jalan dan dapat memberikan edukasi terhadap perusahaan dan bekerja sama agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mengurangi dampak



dari pelanggaran tersebut. Ruhyat sendiri menambahkan bahwasannya masih banyak terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang rata-rata belum memiliki kelengkapan surat-surat, akan tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak dapat menampik adanya hal-hal tersebut dapat terjadi, pasalnya masih banyaknya orang tua yang tidak memperhatikannya.

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam UULLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara masyarakat pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari UULLAJ yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UULLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengelompokan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: "Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Tugas POLRI selaku alat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu wewenang Penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 15 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 antara lain, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Untuk melaksanakan wewenang tersebut di atas, pemerintah menetapkan UULLAJ yang mengatur pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang dalam Pasal 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272. Dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang lalu lintas.

Pemeriksaan ini meliputi surat-surat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dan fisik kendaraan. Begitu pula wewenang pemeriksaan dalam mengambil tindakan apa yang dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan penanggulangan

1. Pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraannya pelaksanaannya melakukan 3 (tiga) cara pendekatan yaitu;
  - a. pendekatan Pre-emptif cara Pendidikakan dilakukan dalam wujud melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat termasuk pelajar. Satlantas Polres Asahan berupaya memberdayakan kelompok-kelompok komunitas seperti grup-grup motor untuk turut serta dalam mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas. Kampanye ini dilakukan dalam wujud pemasangan baliho serta membagi-bagikan stiker secara gratis kepada pengguna kendaraan di jalan raya.
  - b. pendekatan preventif dilakukan tidak jauh beda dengan pendekatan pre-emptif dimana petugas tetap melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Bedanya disini, Satlantas Polres Asahan dalam mengatur lalu lintas mengupayakan untuk memaksimalkan rambu-rambu lalu lintas seperti pemasangan lampu jalan dan CCTV dititik-titik jalan yang rawan kecelakaan dan selanjutnya.

- c. Pendekatan represif dilakukan dengan cara melakukan operasi dan menindak pelaku pelanggaran yang kedapatan telah melakukan modifikasi terhadap kendaraannya secara melanggar hukum. Penindakan ini biasanya dilakukan dalam bentuk penilangan terhadap pelaku pelanggaran tersebut.
2. Kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraanya antara lain:
    - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.
    - b. Masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas.
    - c. Orang tua yang terlalu memanjakan anak-anaknya membiarkan anak tersebut membawa kendaraan padahal masih di bawah umur
    - d. Dalam aturan hukum memang bisa memodifikasi kendaraan akan tetapi masyarakat memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak mengubah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terhadap kendaraan yang telah di modifikasi tersebut.
  3. Upaya mengatasi kendala dalam mengatasi penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas dengan terus menerus memasifkan pendekatan pre-emptif, preventif hingga represif. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan budaya tertib berlalu lintas di tengah-tengah masyarakat dengan cara antara lain:
    - a. Jumlah personil yang kurang memadai belum maksimalnya kegiatan premitif khususnya pada kegiatan polisi sahabat anak oleh unit

- pendidikan rekayasa berjumlah 3 orang, idealnya personil unit pendidikan rekayasa dalam satuan lalu lintas berjumlah 6 orang
- b. Dalam hal ini polisi melakukan kegiatan berupa pembinaan terhadap seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat yang terorganisir maupun masyarakat yang tidak terorganisir.
  - c. Pihak kepolisian juga tidak melakukan tindakan pencegahan saja akan tetapi dengan upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak pidana, upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi. Upaya tersebut merupakan upaya yang ditempuh polisi apabila didalam upaya pencegahan terjadi tindak pidana lalu lintas. Oleh kendaraan bermotor yang tidak mentaati peraturan yang diatur dalam UULLAJ.

## **B. Saran**

berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kendaraannya, Satlantas Polres Asahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan aturan hukum dalam melakukan upaya pencegahan untuk mendidik masyarakat sadar akan pentingnya patuh dan taat akan aturan berlalu lintas, sebaiknya Satlantas Asahan lebih intensif melakukan razia terfokus pada anak-anak yang masih di bawah umur.

2. Adanya hambatan dalam menegakkan hukum memang tidak terlepas dari berbagai kendala-kendala, tapi yang terpenting adanya upaya bijak dan ide-ide baru untuk mengatasi kendala tersebut sesungguhnya yang akan menjadi cikal bakal berkembangnya penegakan hukum kearah yang lebih maju, hambatan dalam penegakan hukum masih adanya oknum yang masih melakukan penilangan dengan upaya bayar damai ditempat yang mendidik masyarakat tidak jera untuk melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kendala di lapangan saat mencegah pelanggaran, sebaiknya pihak polisi memberikan hukuman denda atau penilangan dengan jalur persidangan di pengadilan agar masyarakat paham dengan prosedur persidangan agar tidak lagi melakukan pelanggaran dan menghilangkan kebiasaan damai ditempat.
3. Upaya dalam penerapan aturan bagi pelanggar seharusnya diselesaikan di pengadilan tidak membayar denda di tempat, karena pemabayaran denda di tempat bisa berujung korupsi denda yang seharusnya denda 500.000.00 (lima ratus ribu) menjadi 50.000. (lima puluh ribu) yang masuk kedalam kantong aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya metode upaya untuk melakukan telah sangat bagus yaitu berupa sosialisasi kemasyarakat dan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara disiplin dalam berlalu lintas, sebaiknya dalam memaksimalkan penegakan hukum dalam penanggulang pelanggaran lalu lintas mengenai sanksi denda yang diberikan maka sebaiknya polisi harus diberikan pendidikan moralnya agar tidak terpengaruh dengan damai di tempat yang biasa masyarakat minta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.S.Alam. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Alik Ansyori Alamsyah. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: UMM Press.
- Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Dey Ravana. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Farouk Muhammad. 2008. *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ninie Suparni. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2017. *Kriminologi suatu Pengantar*. Medan: CV.Anugraha Aditya.
- Rahardjo Adisasmita. 2015. *Analisis Kebutuhan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahrdjo Adisamita. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo Adisasmita. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

## **C. Internet**

Ahmad Afif, "Preservasi Jalan dan long segment",  
<https://ahmadafifblog.wordpress.com>, diakses Jumat, 15 Februari 2019.

Alamsyah, "Tinjauan Kriminologi Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Remaja", <https://media.neliti.com>, diakses Selasa, 26 Februari 2019.

Andriyanaade, "Pelanggaran Lalu Lintas", <http://andriyanaade.blogspot.com>, diakses Jumat, 15 Februari 2019.

Detik Olah Raga, "Beginilah Modifikasi Kendaraan yang Sesuai",  
<http://detikolahraga31.blogspot.com>, diakses Sabtu, 25 Agustus 2018.

Dewa Nyoman Arthawan, "Upaya Polri pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas oleh Perusahaan dan Pengemudi Angkutan Umum",  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>, diakses Selasa, 2 Oktober 2018.

Fitri, "Makalah Tertib Lalu Lintas", <http://fitri15100.web.unej.ac.id/>, diakses Rabu, 2 Oktober 2018.

Handa S Abidin, "Prasarana dan Angkutan Jalan", <https://penelitihukum.org/>, diakses Rabu, 13 Februari 2019.

Michhael Agung Budianto Kaparang, "Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas dalam Memodifikasi Bermotor di Kota Surakarta",  
<http://jurnal.mahasiswa.unisri.ac.id/>, diakses Selasa, 02 Oktober 2018.

Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia",  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>, diakses Senin, 25 Februari 2019.

Sudut Hukum, "Pelanggaran", <https://www.suduthukum.com/> tanggal, diakses 11 Februari 2019.

Ye Morwarin, "Jaringan Lalu Lintas", <http://e-journal.uajy.ac.id>, diakses Jumat, 15 Februari 2019.



Wikipedia, "Ruang Lalu Lintas", <https://id.wikipedia.org/>, diakses Jumat,  
15 Februari 2019.